KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

No. 644A/ UN.17/FISIP/Q/2017

Tentang

PEDOMAN ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.b.c. | Bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga non kependidikan sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pelaksanaanya.Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen, mahasiswa, dan tenaga non kependidikan sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan, disamping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggung jawab kepada almamater dan masyarakat akadmik;Bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan pedoman etika akademik sebagai acuan dosen, mahasiswa dan tenaga non kependidikan sebagai insan akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| MengingatMemperhatikan | :: | 1.2.3.4.5. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Undang-undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan TinggiStatuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tahun 2009Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan |  |  |
| Pertama | : | Pedoman Etika Akademik Sivitas Akademika merupakan pedoman berperilaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga non Kependidikan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| Kedua | : | Pedoman Etika Akademik Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merupakan pedoman berperilaku bagi dosen, mahasiswa, peserta didik, dan tenaga non kependidikan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; |
| Ketiga | : | Pedoman Etika Akademik Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini; |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di : SamarindaPada tanggal : Oktober 2017.Dekan,Drs. Damai Darmadi, M.SiNIP 195754 198601 1 001 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 644A/UN.17/FISIP/Q/2017

Tanggal : Oktober 2017 .

Tentang: Pedoman Etika Akademik Sivitas Akademika

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
3. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas
4. Rektor adalah Pimpinan Unversitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga non kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Ketua Program Studi adalah Pengelola program studi.
7. Insan akademik mencakup dosen, mahasiswa, dan peserta didik, tenaga non kependidikan merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat dan mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga non kependidikan adalah pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mengelola administrasi dan teknis, baik pegawai administrasi, dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan
12. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika Fakultas dalam berfikir, berprilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
13. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
14. sikap adalah kecenderungan yang lahir dari prosesn kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu
15. karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya
16. etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika Fakultas dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik
17. Etika sivitas akademika adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir,k berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Fakultas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku dibidang agama, ada istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak
18. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, seminar, pembimbingan, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, dan wisuda
19. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, tekonologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
20. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
21. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kehidupan masyarakat.

Pasal 2

**Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Membangun sivitas akademika yang memiliki sikap mental, moral, karakter dan etika yang baik sehingga tercipta suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
2. Membangun Fakultas sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

Pasal 3

**Manfaat**

Pendoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam berpola fikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanaakn tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar akademika dan orang lain.

**BAB II KEWAJIBAN UMUM**

Pasal 4

Dosen, Mahasiswa, dan peserta didik dan tenaga non kependidikan wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjunjung tinggi norma kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
3. Menjunjung tinggi universalitas dan objektifitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam pengembangan, penyebarluaskan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, kebahagiaan manusia; dan
6. Memberi contoh dan teladan pola pikir dan perilaku akademik bagi masyarakat.

**BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 5

**KEWAJIBAN**

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik, wajib:

1. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
2. Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
3. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memilihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
5. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
6. Bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang wajar;
7. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
8. Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
9. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni tanpa merahasiakan sumbernya;
10. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
11. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi Universitas dan Fakultas sebagai ilmuwan.

Pasal 6

Dosen, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik, serta proses pembimbingan tugas akhir bagi mahasiswa yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh – sungguh, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik dan konsep kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
3. Memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
4. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
5. Memberikan bimbingan tugas akhir dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk mempelancar penyelesaian studinya denga penuh kearifan, kesabaran, ketelitian;
6. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
7. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 7

Mahasiswa dan peserta didik, dalam proses pembelajaran wajib:

1. Berperilaku sopan santun sesuai norma kesusilaan,
2. Belajar dengan penuh semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik,
3. Serta mematuhi semua ketentuan etika akademik civitas akademika dan peraturan lain yang berlaku baik di tingkat Universitas maupun di Fakultas

Pasal 8

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:

1. Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
2. Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
3. Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
4. Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
5. Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasill penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
6. Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
7. Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;
8. Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
9. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
10. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 9

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:

1. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
2. Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masayarakat, termasuk pada musibah bencana;
4. Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
5. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 10

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dilarang

1. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
3. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
4. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
5. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

**Bab IV Pelanggaran dan Sanksi**

Pasal 11

**Pelanggaran Dosen**

1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai non kependidikan, mahasiswa dan orang lain.
3. Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai non kependidikan di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai non kependidikan, mahasiswa dan orang lain.
6. Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian
7. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
8. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai, mahasiswa, dan orang lain
9. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, pegawai atau mahasiswa
10. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pronografi
11. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
12. Memperjual belikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi
13. Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
14. Melalukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai, mahasiswa, dan orang lain.
15. Membawa senajata api, senjata tajam, dan benda tajam, lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain
16. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang atau minuman keras.

Pasal 12

**Pelanggaran Tenaga Non Kependidikan**

1. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai pegawai tanpa alasan yang jelas.
2. Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya.
3. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
4. Melalukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesam pegawai, Dosen atau terhadap mahasiswa
5. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama pegawai, Dosen atau Mahasiswa
6. Memanfaatkan mahasiswa, pegawai lain, atau dosen untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
7. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan mebaca hal-hal yang berbau pornografi.
8. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau diluar kampus.
9. Menghina dan menghujat sesama pegawai administrasi atau pihak lain.
10. Memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok.
11. Melakukan dan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
12. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
13. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain
14. Menarik pungutan liar dari sesama pegawai, dosen, mahasiswa atau orang lain tanpa dasar aturan yang jelas.
15. Memperjual belikan nilai, membuatkan atau memperjual belikan skripsi.

Pasal 13

**Pelanggaran Mahasiswa**

1. Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai *make up* dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswi ke dalam kampus.
4. Menggunakan *handphone*  pada saat proses pembelajaran dan ujian berlangsung.
5. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
6. Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.
7. Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap dosen dan pegawai.
8. Membeli atau mengubah nilai hasil ujian.
9. Mencontek atau berkerja sama dalam kuis/ujian
10. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau pihak lain.
11. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan, dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap pihak lain
12. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahaswa atau terhadap pihak lain.
13. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa, pegawai, serta dosen
14. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan mebawa hal-hal yang berindikasi pornografi.
15. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
16. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
17. Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.
18. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus
19. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
20. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
21. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
22. Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam bertindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
23. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan berkerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar
24. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan Fakultas.

Pasal 14

**Sanksi**

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
2. Sanksi ringan bagi dosen, pegawai dan mahasiswa sebagai berikut.
3. Teguran lisan dan atau tertulis
4. Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis
5. Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
6. Sanksi berat bagi dosen dan pegawai administrasi sebagai berikut.
7. Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu
8. Sanksi administratif bagi desen dan tenaga non kependidikan misalnya perhentian gaji dan tunjangan, penghentian dari jabatan struktural.
9. Sanksi berat bagi dosen dan tenaga non kependidikan dapat berupa:
10. Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
11. Sanksi administrastif bagi dosen dan tenaga non kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
12. Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
13. Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
14. Sanksi berat bagi mahasiswa sebagai berikut.
15. Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester.
16. Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
17. Sanksi berat bagi mahasiswa dapat berupa.
18. Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa
19. Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan
20. Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut,

**BAB V KEWENANGAN**

Pasal 15

**Dosen**

1. Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi kepada mahasiwa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.
2. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
3. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadapp anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada pimpinan universitas

Pasal 16

**Tenaga Non Kependidikan**

1. Tenaga non kependidikan mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika, kepada atasanya atau pimpinan fakultas.
2. Tenaga non kependidikan mempunyai kewenagan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada atasannya.

Pasal 17

**Mahasiswa**

1. Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa, dosen, atau tenaga non kependidikan yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada ketua Program Studi, Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Universitas.
2. Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas

Pasal 18

**Program Studi**

1. Ketua Program Studi mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiwa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
2. Ketua Program Studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat keapda mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika.
3. Ketua Program Studi mempunyai Kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat kepada dosen yang terbukti telah melanggar etika.
4. Setiap usulan Ketua Program Studi kepada pimpinan fakultas untuk memberikan sansi kepada mahasiswa, atau dosen dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat program studi.

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman ini dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.